



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.05/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **ANTON HULINGGATO**
Tempat, tanggal lahir : Ilangata, 07 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ilangata Kecamatan Anggrek
Selanjutnya disebut **PELAPOR**.



Melaporkan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA, yang beralamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 15 November 2023 dan telah membacakan Laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023. Adapun uraian Lapornya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor adalah bakal calon Anggota legislatif Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapil 6 Anggrek-Monano nomor urut 1;
2. Bahwa dalam hal ini Pelapor keberatan atas Keputusan Ketua KPU Gorontalo Utara Nomor 242 tentang Penetapan daftar calon tetap Pileg 2024 tertanggal 3 November 2023;
3. Bahwa Pelapor mengetahui keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada Tanggal 7 November 2023, dikarenakan terkendala dengan system yang tidak dapat di akses, meskipun demikian keberatan Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Bahwa keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas yang tidak memasukkan nama Pelapor dalam daftar calon tetap adalah sebuah perbuatan yang dianggap menghilangkan hak politik bakal calon Anggota DPRD Partai Perindo;
5. Bahwa dalam tahapan pencermatan dan pengamatan bakal calon Anggota Legeslatif Kabupaten Gorontalo Utara, Ketua KPU berserta Anggota tidak pernah menyampaikan informasi kepada pelapor maupun kepada Partai Perindo apakah itu dalam bentuk informasi secara lisan maupun tertulis. Disisi lain pelapor telah memasukkan seluruh persyaratan dan melalui silon KPU dan telah diterima dengan memberikan tanda centang (V) sebagai bukti dokumen berkas Pelapor telah dinyatakan lengkap;
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ketua KPU berserta anggota tidak cermat dan tidak teliti serta telah keliru dalam mengambil keputusan dan oleh karena itu Pelapor memohon pada Ketua Bawaslu Gorontalo Utara untuk meninjau kembali keputusan KPU Nomor 242 tentang penetapan DCT Pileg 2024 karena diduga keras KPU Gorontalo Utara telah menghilangkan hak-hak politik Pelapor yang berakibat terhadap Pelapor tidak masuk dalam DCT daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dapil 6 Anggrek-Monano tahun 2024;



7. Bahwa terhadap surat keputusan KPU nomor 242 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 6 Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano Partai Perindo, pada tahapan pengamatan dan pencermatan telah mengajukan daftar bakal calon perubahan Parpol yang bernama Frangky Tayu berstatus semula calon sementara di rubah dengan nama Anton Hulinggato yang berdasar pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 30.4/S.Pal.DPP PARTAI PERINDO/IX/2023. Tanggal 20 september 2023 dan telah diberikan tanda penerimaan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo Utara Hasil Pencermatan Rancangan daftar calon Tetap (DCT) dalam pemilihan umum 2024 partai perindo dan semua apa yang menjadi syarat yang di persyaratkan dalam indikator pemeriksaan semua telah Pelapor penuhi sesuai yang dipersyaratkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Telah diterima dengan hasil pemeriksaan dinyatakan **ADA DAN BENAR**. Sehingga dengan diterimanya dokumen tersebut tidak ada alasan untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk tidak memasukkan nama Pelapor dalam Daftar calon Tetap (DCT) pemilu 2024;



8. Bahwa Pelapor sangatlah keberatan dengan adanya Pihak terlapor/KPU Gorontalo Utara Tidak menyampaikan Pemberitahuan baik lisan maupun tulisan kepada L.O Partai Perindo maupun kepada pelapor sendiri terkait kekurangan-kekurangan pada dokumen yang sudah Pelapor/Partai ajukan. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum keputusan KPU Gorontalo Utara dapatlah dinyatakan batal dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pemilu dan patutlah diduga KPU Gorontalo Utara telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sehingga keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 242 tentang penetapan DCT patutlah dinyatakan cacat hukum dan sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pelapor sangat memohon kepada Bawaslu Gorontalo Utara menerima, memeriksa, memutus, perkara ini:
- Mengabulkan permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan KPU Gorontalo Utara nomor: 242 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Legislatif DPRD Gorontalo Utara Tahun 2024;
 - Merekomendasikan nama Pelapor Anton Hulinggato Masuk Dalam daftar calon tetap DCT Pileg Partai Perindo Nomor Urut 1 Dapil 6 Kecamatan Anggrek-Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara pemilu tahun 2024.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P - 1	Print Out Hasil foto tanda penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten/kota Gorontalo Utara
P - 2	Print Out Hasil foto Lampiran tanda penerimaan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD kabupaten Gorontalo Utara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap
P - 3	Print Out Hasil foto Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Perindo Nomor: 30.4/S.Pa/DPP PARTAI PERINDO/IX/2023 disertai lampiran model B-DAFTAR CALON PERUBAHAN PARPOL pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap;
P - 4	Print Out Hasil foto dokumentasi penyerahan hasil pemeriksaan dokumen calon anggota DPRD Gorontalo Utara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap.
P - 5	Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota Gorontalo Utara
P - 6	Fotocopy Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan Negri Gorontalo Nomor: 1460/SK/HK/08/2023/PN.Gto



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 November 2023 menghadirkan satu orang saksi, selanjutnya Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 23 November 2023 menghadirkan satu orang saksi lagi dan tidak menghadirkan ahli. dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Keterangan Saksi Masrun Yunus Rivai

- Saksi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua DPW Partai Perindo sampai saat ini belum mengetahui penyebab saudara Anton Hulinggato dicoret yang kedua secara administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Anton Hulinggato telah dicoret dalam daftar calon tetap setelah mendapatkan informasi dari Caleg provinsi dapil Gorontalo Utara;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Anton Hulinggato telah dicoret dalam daftar calon tetap pada saat pengumuman daftar calon tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status pelapor saudara Anton Hulinggato sebagai mantan narapidana dalam hal pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa menurut saksi apabila ada hal-hal atau dokumen-dokumen yang kurang atau tidak lengkap dalam proses pencalonan semuanya diberitahukan lewat LO Partai;
- Bahwa saksi menjelaskan "terkait LO Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara di ambil alih atau di take over langsung ke Provinsi sebab satu-satunya yang agak lemah diseluruh Provinsi, LO pun di backup sehingga untuk masalah input administrasi dan lain-lain ada di DPW".

3.2 keterangan saksi Salma Kaburito

- Saksi merupakan Sekretaris Bapilu Provinsi sekaligus Caleg Provinsi Partai Perindo di Dapil 5 Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu tanggal 4 November 2023 bertepatan dengan pengumuman dirinya ditelpon oleh saudara Anton sekitar jam 16.00 Wita, saat itu saudara Anton menyuruh untuk mengecek DCT selanjutnya saksi menghubungi komisioner KPU Gorontalo Utara atas nama saudara Ghandi untuk minta link DCT dan dikirimkan link DCT tersebut;
- Bahwa menurut saksi setelah mendapatkan link DCT tanggal 4 November 2023 dirinya kirimkan ditanggal 5 November kepada saudara Anton Hulinggato lalu direspon tanggal 9 atau tanggal 10 November 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara Anton Hulinggato tidak tercatat dalam DCT pemilu 2024;
- Bahwa saksi pernah membantu DPW Perindo untuk penginputan administrasi di silon yaitu dengan melakukan scan semua berkas Bacaleg Perindo;
- Bahwa untuk keperluan persyaratan pencalonan tidak pernah dipidana saksi meminta di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam surat keterangan pengadilan miliknya tidak dijelaskan rinci apakah terpidana atau tidak yang pasti terbebas dari hukum selama 5 tahun, tidak pernah jadi terpidana ataupun terkait kasus pidana selama 5 tahun terakhir;
- Bahwa menurut saksi terdapat perbedaan Surat Keterangan dari Pengadilan tentang keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang yang diurus dan diajukan oleh dirinya berbeda dengan surat keterangan yang dimiliki dan di ajukan oleh Pelapor.



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 20 November 2023 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan pelapor. Adapun uraian jawaban terlapor adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.05/XI/2023 yang disampaikan oleh Anton Hulinggato dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 12:59:53 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap Partai Perindo (Persatuan Indonesia) sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
2. Bahwa Pelapor (Anton Hulinggato) adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Perindo, Dapil Gorontalo Utara 6 (Kecamatan Anggrek - Monano) nomor urut 1 sesuai dengan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara perubahan, pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 30.4/S.Pal/DPP PARTAI PERINDO/IX/2023 tentang Persetujuan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten, dengan daftar sebagai berikut:



SEMULA			PERUBAHAN		
Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
2	FRANGKY TAYU	L	1	ANTON HULINGGATO	L

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan, dokumen pengajuan calon dinyatakan **Diterima**, berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya akan dilakukan

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Partai Perindo (Persatuan Indonesia), selanjutnya setelah dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Pelapor hasilnya sebagai berikut:

DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI
1. KTP	Benar
2. Surat Pernyataan Bakal Calon	Tidak Benar
3. Ijazah SMA/Sederajat	Benar
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani	Benar
5. Surat Keterangan Sehat Rohani	Benar
6. Kesehatan Bebas Narkoba	Benar
7. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih	Benar
8. KTA	Benar
9. Surat Keterangan Pengadilan	Tidak Benar

Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon, selanjutnya penetapan status oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu:

1. Hasil analisis kegandaan : 0 Data Ganda
2. Hasil pemeriksaan dokumen : 7/9 (77.78 %)
3. Status Calon : **Tidak Memenuhi Syarat**



4. Bahwa status calon yang **Tidak Memenuhi Syarat** adalah dari 9 (sembilan) dokumen administrasi syarat calon, hanya 7 (tujuh) dokumen administrasi syarat calon yang **benar**, dan 2 (dua) dokumen administrasi syarat calon **tidak benar**;
5. Bahwa sebelum melakukan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 4 Oktober 2023 s.d. 3 November 2023, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023;
6. Bahwa pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023, KPU melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) dokumen administrasi syarat Calon yang tidak benar kepada Partai Politik dan Instansi terkait;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon atas nama **Pelapor**, selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi ke Pengadilan

Negeri Limboto dan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon (Surat Pernyataan Bakal Calon) **tidak benar** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (10), (11), (12), dan (13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, karena **Pelapor** pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis,B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020, **Dokumen putusan terlampir**;
2. Bahwa terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon (Surat Keterangan Pengadilan) **tidak benar**, karena **Pelapor** hanya memasukan Surat Keterangan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) **Dokumen Surat keterangan terlampir**.

5. BUKTI BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Kode Bukti	Jenis Bukti
T - 1	Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pid/B/2020/PN.Lbo
T - 2	Fotocopy Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan Negri Gorontalo Nomor: 1460/SK/HK/08/2023/PN.Gto

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 November 2023 Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi atau ahli.

7. KESIMPULAN

Pelapor dan terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris Pemeriksa pada tanggal 28 November 2023.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- 8.1.1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 12:59:53 WITA, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap Partai Perindo (Persatuan Indonesia);

- 8.1.2 Bahwa benar Pelapor adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Perindo, Dapil Gorontalo Utara 6 (Kecamatan Anggrek - Monano) nomor urut 1 sesuai dengan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara perubahan, pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 30.4/S.Pal/DPP PARTAI PERINDO/IX/2023 tentang Persetujuan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten, dengan daftar sebagai berikut:

SEMULA			PERUBAHAN		
Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
2	FRANGKY TAYU	L	1	ANTON HULINGGATO	L

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan, dokumen pengajuan calon dinyatakan **Diterima**, berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon;



- 8.1.3 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Partai Perindo (Persatuan Indonesia), selanjutnya setelah dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Pelapor hasilnya sebagai berikut:

DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI
1. KTP	Benar
2. Surat Pernyataan Bakal Calon	Tidak Benar
3. Ijazah SMA/Sederajat	Benar
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani	Benar
5. Surat Keterangan Sehat Rohani	Benar
6. Kesehatan Bebas Narkoba	Benar

7. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih	Benar
8. KTA	Benar
9. Surat Keterangan Pengadilan	Tidak Benar

Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Terlapor terhadap dokumen administrasi Calon milik Pelapor, selanjutnya penetapan status oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu:

Hasil analisis kegandaan : 0 Data Ganda
 Hasil pemeriksaan dokumen : 7/9 (77.78 %)
 Status Calon : **Tidak Memenuhi Syarat**

Bahwa status calon yang **Tidak Memenuhi Syarat** adalah dari 9 (sembilan) dokumen administrasi syarat calon, hanya 7 (tujuh) dokumen administrasi syarat calon yang benar, dan 2 (dua) dokumen administrasi syarat calon tidak benar;

8.1.4 Bahwa benar Pelapor pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis,B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-1 dan Keterangan Terlapor**), dimana dalam perkara tersebut Pelapor terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

8.1.5 Bahwa benar terdapat perbedaan Surat Keterangan dari Pengadilan tentang keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diurus dan diajukan oleh saksi Pelapor an. Salma Kaburito berbeda dengan surat keterangan yang dimiliki dan di ajukan oleh Pelapor;

8.2 Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa terhadap penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, kewenangan Bawaslu kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas: *d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*;
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



menyebutkan: *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*;

3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu"*;
4. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*
 - a. *perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
 - d. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*



8.2.2 Menimbang bahwa yang menjadi pokok laporan pelapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak cermat dan tidak teliti serta telah keliru dalam mengambil Keputusan terkait tidak ditetapkannya pelapor dalam daftar calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 6 (enam) Anggrek-Monano pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa pada tahapan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023, KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak pernah menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan kepada L.O (petugas penghubung) Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara maupun kepada pelapor terkait kekurangan-kekurangan pada dokumen calon yang sudah ajukan.

8.2.3 Menimbang bahwa terhadap pokok laporan pelapor sebagaimana paragraf [8.2.2.1], maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan: *Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal: calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;*
3. Menimbang bahwa sesuai ketentuan 83 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:
 - (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
 - (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan



pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3);

4. Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam LAMPIRAN I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan khususnya penetapan DCT sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7	Penetapan DCT		
a	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
b	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Jumat, 3 November 2023
c	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	



5. Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 12:59:53 WITA yang merupakan batas akhir tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima pengajuan perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Dapil Gorontalo Utara 6 (Kecamatan Anggrek - Monano) Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam formulir model Penerimaan Pengajuan Perubahan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo Utara Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti P-1);
6. Menimbang bahwa pengajuan perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau namalain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 30.4/S.Pal/DPP PARTAI PERINDO/IX/2023 tentang Persetujuan Calon Anggota Legislatif

DPRD Kabupaten (Vide Bukti P-3), terdapat perubahan calon dengan daftar sebagai berikut:

SEMULA			PERUBAHAN		
Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
2	FRANGKY TAYU	L	1	ANTON HULINGGATO	L

7. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan secara teknis mekanisme verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Menimbang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Partai Perindo (Persatuan Indonesia), selanjutnya setelah dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi Calon Pelapor hasilnya sebagai berikut:

DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI
1. KTP	Benar
2. Surat Pernyataan Bakal Calon	Tidak Benar
3. Ijazah SMA/Sederajat	Benar
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani	Benar
5. Surat Keterangan Sehat Rohani	Benar
6. Kesehatan Bebas Narkoba	Benar

7. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih	Benar
8. KTA	Benar
9. Surat Keterangan Pengadilan	Tidak Benar

setelah dilakukan Verifikasi Administrasi oleh Terlapor terhadap dokumen administrasi Calon milik Pelapor, selanjutnya penetapan status oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu:

Hasil analisis kegandaan : 0 Data Ganda

Hasil pemeriksaan dokumen : 7/9 (77.78 %)

Status Calon : **Tidak Memenuhi Syarat**

status calon yang **Tidak Memenuhi Syarat** adalah dari 9 (sembilan) dokumen administrasi syarat calon, hanya 7 (tujuh) dokumen administrasi syarat calon yang benar, dan 2 (dua) dokumen administrasi syarat calon tidak benar,

9. Menimbang bahwa apakah hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon milik Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor khusus terkait dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon dan surat keterangan pengadilan milik Pelapor, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapanya berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD



kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



10. Menimbang bahwa sesuai ketentuan 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan: *Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;*
11. Menimbang bahwa sesuai ketentuan 43 huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan: "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: b. *surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*";

12. Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Pelapor pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis,B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-1 dan Keterangan Terlapor**), dimana dalam perkara tersebut Pelapor terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
13. Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pelapor (**Vide Bukti P-6**) yang mana surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa a. *Pelapor tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari tindak pidana korupsi*, b. *Pelapor tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang oleh pelapor surat keterangan tersebut diajukan sebagai pemenuhan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, menurut Majelis surat keterangan tersebut tidak tepat dijadikan salah satu pemenuhan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Pelapor karena Pelapor bukan sebagai mantan terpidana tindak pidana korupsi dan seharusnya pelapor mengajukan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana*



penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. hal tersebut di kuatkan dengan keterangan saksi Pelapor Sdri. Salma Kaburito menjelaskan bahwa dalam pengurusan dokumen persyaratan sebagai Calon DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 5 Gorontalo Utara khususnya Surat Keterangan dari Pengadilan tentang keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diurus dan diajukan oleh saksi berbeda dengan surat keterangan yang dimiliki dan di ajukan oleh Pelapor;

14. Menimbang bahwa dalam hal pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Bahwa Pelapor yang merupakan calon Pengganti pada masa pencermatan rancangan DCT, pada faktanya pelapor pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis,B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-1 dan Keterangan Terlapor**), dimana dalam perkara tersebut Pelapor terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

15. Menimbang bahwa oleh karena Pelapor pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis,B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-1 dan Keterangan Terlapor**), dimana dalam perkara tersebut Pelapor terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama enam tahun, maka pelapor tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ketentuan



Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Jo. Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebab pelapor belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat mencalonkan diri pada Pemilihan Umum;

- 
16. Menimbang bahwa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo Utara milik Pelapor (**Vide Bukti P-5**) yang wajib melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon dalam hal ini Pengadilan Negeri Limboto yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, akan tetapi pelapor hanya melampirkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 09 Agustus 2023 (**Vide Bukti P-6**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa *a. Pelapor tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari tindak pidana korupsi., b. Pelapor tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" sebagaimana ketentuan Pasal 43 huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
17. Menimbang bahwa hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon milik Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor khusus terkait dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon dan surat keterangan pengadilan milik Pelapor, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Terlapor telah cermat dan teliti dalam mengambil Keputusan terkait tidak ditetapkannya pelapor dalam daftar calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 6 (enam) Anggrek-Monano pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

8.2.4 Menimbang bahwa terhadap pokok laporan pelapor sebagaimana paragraf [8.2.2.2], maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

(2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3);

2. Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam LAMPIRAN I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan khususnya penetapan DCT sebagai berikut:



PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7	Penetapan DCT		
A	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
B	Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Jumat, 3 November 2023
C	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

3. Menimbang bahwa penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon diatur dalam Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Menimbang bahwa secara teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB III Pelaksanaan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak terdapat pengaturan secara teknis apakah terlapor wajib untuk menyampaikan dokumen dengan memberikan tanda pengembalian dalam hal ada dokumen yang perlu dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau pemberitahuan terdapat adanya kekurangan dokumen syarat calon;





6. Menimbang bahwa pengaturan memberikan tanda pengembalian dalam hal ada dokumen yang perlu dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebelumnya diatur dalam **BAB III huruf B angka 6 huruf c** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka substansi pengaturan dalam **BAB III Pelaksanaan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu**, tidak terdapat ruang bagi terlapor untuk memberikan tanda pengembalian dalam hal ada dokumen yang perlu dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau pemberitahuan terdapat adanya kekurangan dokumen syarat calon;
7. Menimbang bahwa setelah melakukan verifikasi maka terdapat kewajiban bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 48 PKPU 10/2023. Namun pengaturan tersebut tidak secara tegas apakah berlaku *mutatis mutandis* terhadap dokumen syarat bakal calon pada Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, sebagaimana halnya dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pada Tahapan Pencermatan Rancangan DCT yang pengaturannya berlaku *mutatis mutandis* diatur pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 PKPU 10/2023;
8. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka tidak ada ketentuan secara tegas bagi Terlapor untuk menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan kepada L.O (petugas penghubung) Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara maupun

kepada pelapor terkait kekurangan-kekurangan pada dokumen calon yang sudah ajukan pada masa Rancangan Pencermatan DCT.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelapor pernah dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 116/Pis.B/2020/PN.Lbo tanggal 5 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-1 dan Keterangan Terlapor**), dimana dalam perkara tersebut Pelapor terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Olehnya pelapor belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dapat mencalonkan diri pada Pemilihan Umum;
2. Bahwa hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon milik Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor khusus terkait dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon dan surat keterangan pengadilan milik Pelapor, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Terlapor telah cermat dan teliti dalam mengambil Keputusan terkait tidak ditetapkannya pelapor dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 6 (enam) Anggrek-Monano pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas bagi Terlapor untuk menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan kepada L.O (petugas penghubung) Partai Perindo Kabupaten Gorontalo Utara maupun kepada pelapor terkait kekurangan-kekurangan pada dokumen calon yang sudah ajukan pada masa Rancangan Pencermatan DCT. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara oleh 1) **Ronald Ismail, S.E.**, sebagai Ketua, 2) **Ismail Buna, S.IP.**, dan 3) **Fadli Bukoting, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Lima Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Ketua,

ttd

Ronald Ismail, S.E.

Anggota,

ttd

Ismail Buna, S.IP.

Anggota,

ttd

Fadli Bukoting, S.H.

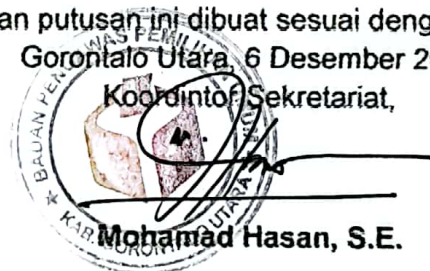
Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Mohamad Hasan, S.E.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Gorontalo Utara, 6 Desember 2023

Koordinator Sekretariat,



Mohamad Hasan, S.E.